



## BUPATI PROBOLINGGO

### KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 703 /426.12/2009

#### TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN),  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

#### BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperluas pemerataan memperoleh kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
PERTAMA : Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Lembaga sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini ditetapkan sebagai Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) baru yang pengoperasiannya terhitung mulai Tahun Ajaran 2009 – 2010.
- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;  
b. Mengundang keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

NO	DAFTAR SEKOLAH	WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO
1.	SMP Negeri 3 Wonomerto	Wonomerto Kabupaten Probolinggo
2.	SMP Negeri 2 Sumber	Sumber Kabupaten Probolinggo
3.	SMAN Negeri 1 Sumber	Sumber Kabupaten Probolinggo
4.	SMKN Negeri 1 Sumber	Sumber Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 Juli 2009



Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;  
4. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;  
5. Camat Wonomerto dan Sumber Kabupaten Probolinggo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 703 /426.12/2009

TANGGAL : 3 Juli 2009

DAFTAR LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN),  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMP Negeri 3 Wonomerto	Wonomerto Kabupaten Probolinggo
2	SMP Negeri 2 Sumber	Sumber Kabupaten Probolinggo
3	SMA Negeri 1 Sumber	Sumber Kabupaten Probolinggo
4	SMK Negeri 1 Sumber	Sumber Kabupaten Probolinggo

